



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara besar yang terdiri dari banyak pulau dan lautan yang membentang luas dari sabang sampai merauke. Wilayah Indonesia saat ini dihuni oleh hampir 255,5 juta jiwa penduduk pada tahun 2015 dan Indonesia memiliki 38 persen penduduk usia produktif di ASEAN ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)). Jumlah Penduduk yang sangat banyak tersebut menyebabkan Indonesia harus melakukan pembangunan secara berkesinambungan guna untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup sejahtera.

Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, Indonesia membutuhkan dana yang besar, kebutuhan akan dana yang besar tersebut tertulis pada APBN sebagai pengeluaran Negara, demikian juga rencana pengadaan dananya tertulis pada APBN sebagai sumber dana. APBN adalah anggaran negara yang dibuat secara tahunan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisikan daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember).

Pendapatan negara Indonesia pada beberapa dekade diawal Orde Baru sebagian besar bersumber dari penjualan produk migas, namun hal tersebut tidak dapat bertahan lama dikarenakan produk migas merupakan barang yang tidak

dapat diperbaharui sehingga barang tersebut akan habis apabila digunakan secara terus menerus. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mulai memfokuskan pendapatan negara bersumber pada pendapatan dari pajak, sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara lain di dunia ini

Penerimaan dari sektor perpajakan terus mengalami kenaikan, hal tersebut tergambar pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1  
Penerimaan dan Hibah Negara tahun 2011-2013  
(dalam Rupiah)

	2013	2012	2011
Penerimaan Perpajakan	1.077.306.679.558.272	980.518.133.319.319	873.873.892.399.381
Penerimaan Negara Bukan Perpajakan	354.562.504.889.349	351.678.561.790.489	331.337.448.572.183
Penerimaan Hibah	4.533.878.206.066	4.141.701.818.979	4.258.217.536.874
Total Penerimaan Negara	1.436.403.062.653.687	1.336.338.396.928.787	1.209.469.558.508.440

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( Laporan Arus Kas Pemerintah )

Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor perpajakan mendominasi penerimaan negara, hal ini dibuktikan dengan sebesar 75% penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan pada tahun 2013. Pada tahun 2012 penerimaan dari sektor perpajakan menyumbang sebesar 73,37% dari jumlah penerimaan Negara dan pada tahun 2011 penerimaan dari sektor perpajakan menyumbang sebesar 72,25% dari jumlah penerimaan Negara.

Penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah Indonesia dibagi menjadi dua kategori yakni pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat adalah pajak yang

dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2008 Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kota/Kabupaten. Pajak yang tergolong pajak propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan lain-lain, sedangkan pajak yang tergolong pajak kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan lain-lain

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak yang diperoleh pemerintah Indonesia menurut laporan keuangan pemerintah pusat didominasi oleh Pajak Penghasilan sebesar Rp 431,2 triliun pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 7,89% pada tahun 2012 dan mengalami kenaikan sebesar 8,93% pada tahun 2013. Penerimaan dari Pajak yang memiliki potensi selain Pajak Penghasilan adalah Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Laporan Keuangan tahun 2011 Pajak Pertambahan Nilai menyumbang sebesar Rp 277,9 triliun dan meningkat sebesar 21,59% pada tahun 2012 serta mengalami kenaikan sebesar 13,91% pada tahun 2013.

Tabel 1.2

Penerimaan Perpajakan (Rupiah)

<b>Penjelasan</b>	<b>TA 2013</b>	<b>TA 2012</b>	<b>TA 2011</b>
<b>a.Pajak Dalam Negeri</b>	<b>1.029.850.063.303.271</b>	<b>930.861.839.509.438</b>	<b>819.752.426.342.423</b>
i.Pajak penghasilan	506.442.796.872.651	465.069.641.549.059	431.121.712.728.316
ii.Pajak Pertambahan Nilai	384.713.518.912.965	337.584.577.488.28	277.800.076.679.384
iii.Pajak Bumi dan Bangunan	25.304.582.771.965	28.968.862.702.282	29.893.164.324.396
iv.BPHTB	-	-	(730.151.679)
v.Cukai	108.452.081.324.579	95.027.881.221.457	77.010.010.613.79
vi.Pajak lainnya	4.937.083.421.083	4.210.876.548.355	3.928.192.148.211

<b>b.Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>47.456.616.255.001</b>	<b>49.656.293.809.8819</b>	<b>54.121.466.056.958</b>
i.Bea masuk	31.621.250.024.724	28.418.359.044.419	25.265.863.309.375
ii.Bea keluar	15.835.366.230.277	21.237.934.765.462	28.855.602.747.583
<b>JUMLAH</b>	<b>1.077.306.679.558.272</b>	<b>980.518.133.319.319</b>	<b>873.873.892.399.381</b>

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2012 &2013 ( Laporan Arus Kas)

Sebagaimana tampak pada laporan keuangan pemerintah pusat bahwa penerimaan pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi pendapatan negara Indonesia, karena penerimaan pajak merupakan sumber dana terbesar bagi penerimaan yang dimiliki pemerintah Indonesia, hal mana terlihat dari Penerimaan Pajak tahun 2012 sebesar Rp.980,6 triliun dibanding dengan penerimaan dari sektor Sumber Daya Alam (SDA Minyak, Gas dan Mineral) hanya sebesar Rp. 225,85 triliun pada tahun 2012, data diambil dari laporan keuangan pemerintah pusat 2012. Penerimaan Negara digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat Indonesia dalam segala aspek dan berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian serta meningkatkan pertumbuhan Ekonomi maupun Non Ekonomi dari negara Indonesia.

Penerimaan Pajak yang dibahas dalam penelitian ini ialah Pajak Penghasilan karena pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan mendominasi penerimaan dari sektor perpajakan Indonesia, hal tersebut dibuktikan bahwa Pajak Penghasilan mendominasi sebesar 49,23% dari Penerimaan Perpajakan dalam negeri pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2012 mendominasi sebesar 50,06% dan pada tahun 2011 sebesar 52,69%. Menurut UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Subjek Pajak dalam

tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan ialah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap lainnya sedangkan Objek Pajak Penghasilan adalah Penghasilan, yaitu setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. (UU No 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1).

Besarnya Pajak Penghasilan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan jumlah Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP), serta peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan dimulai dari Ketentuan sampai dengan cara perhitungan Pajak Penghasilan dan penagihannya.

Suatu aksioma bahwa jumlah Penerimaan Pajak pemerintah Indonesia sangat tergantung terhadap besarnya jumlah Wajib Pajak yang patuh dan terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2013, Wajib Pajak per 31 Desember 2013 tertulis bahwa jumlah Wajib Pajak di Indonesia yang terdaftar sebanyak 28.002.205 dengan komposisi, Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 25.109.959 dan Wajib Pajak Badan sebanyak 2.328.509 dan Wajib Pajak Bendaharawan sebanyak 563.737 sedangkan jumlah Wajib Pajak Indonesia yang terdaftar 31 Desember 2012 sebanyak 24.912.569 dengan komposisi Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 22.131.323 dan Wajib Pajak Badan sebanyak 2.136.014 dan Wajib Pajak Bendaharawan sebanyak 545.232 terdapat kenaikan wajib pajak sebesar +/- 12,94% angka ini menunjukkan bahwa pemerintah secara terus menerus berupaya meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi dimana salah satu kegiatannya adalah melakukan kegiatan Sensus Pajak Nasional. Jumlah ini semakin lama semakin

meningkat dan diharapkan jumlah penerimaan dari pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

Secara Logika dasar bahwa besarnya penerimaan negara dari Pajak Penghasilan akan meningkat apabila jumlah Wajib Pajak yang patuh dan terdaftar mengalami peningkatan, karena jumlah yang akan membayar pajak mengalami kenaikan sehingga berdampak pada kenaikan penerimaan dari Pajak Penghasilan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya Fitriani (2013) menuliskan bahwa, variabel jumlah Wajib Pajak yang terdaftar memiliki pengaruh positif terhadap kenaikan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bantul.

Setiap Wajib Pajak di Indonesia harus menjalankan sistem pemungutan perpajakan yang dianut oleh pemerintah Indonesia yaitu *Self Assesment*. Menurut Ilyas dan Suhartono (2012:1), *Self Assesment* adalah wajib pajak diberikan kepercayaan untuk Menghitung, Menyetor dan Melaporkan sendiri Pajak yang terhutang. Sedangkan menurut Resni (2013:11), *Self Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas untuk memastikan kebenaran dari perhitungan dan pelaporan Pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak, dengan cara melakukan proses pemeriksaan.

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu Standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ( UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 25). Setiap kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP memiliki dasar hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/ 2013, setiap kegiatan pemeriksaan pajak harus sesuai dan merujuk pada peraturan tersebut. Menurut Illyas dan Suhartono (2012:30) KPP Melakukan Pemeriksaan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran, atau SPT yang disampaikan mengalami kerugian, atau SPT yang disampaikan mengalami Lebih Bayar. Setelah proses pemeriksaan pajak selesai dilaksanakan dan menghasilkan bahwa SPT yang dilaporkan Wajar atau Tidak Wajar selanjutnya KPP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Setelah Surat Ketetapan Pajak diterbitkan bagi wajib pajak yang ditetapkan kurang bayar maka wajib pajak harus memenuhi kewajiban pajak yang terhutang sesuai dengan surat ketetapan pajak, apabila sampai jatuh tempo wajib pajak belum memenuhi kewajibannya, maka KPP akan melaksanakan proses penagihan pajak. Penagihan pajak dapat dilakukan secara pasif maupun aktif, penagihan pajak secara pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo berakhir seperti himbauan lewat surat, telepon atau media lainnya, sedangkan Penagihan pajak secara aktif dilakukan melalui Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Penyitaan sampai dengan pelaksanaan penjualan barang sitaan melalui lelang.

Penagihan menggunakan Surat Teguran dilakukan apabila WP tidak melunasi hutang pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak SKP diterbitkan. Surat Teguran atau surat



peringatan dimaksudkan untuk menegur wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Dengan meningkatnya jumlah Surat Teguran yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maka diharapkan pencairan tunggakan meningkat dan dampaknya penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi meningkat. Berdasarkan penelitian Hidayat dan Cheisviyanny (2013), variabel tindakan penagihan aktif berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap pencairan tunggakan.

Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu hari ) setelah penerbitan Surat Teguran WP belum melunasi hutang pajaknya, maka Direktorat Jenderal Pajak berhak menerbitkan Surat Paksa. Assumsi nya bahwa jika jumlah Surat Paksa yang dibayar oleh WP meningkat maka pencairan tunggakan pajak akan meningkat dan berdampak pada penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan meningkat. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriani (2013), variabel Surat Paksa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bantul.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian “Fitriani (2013)” perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu :

### 1. Variabel Dependen

Mengubah variabel Dependen penerimaan Pajak Penghasilan secara keseluruhan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 Orang Pribadi, dan PP 46/2013 OP )

### 2. Variabel Independen

Menambah variabel Independen yaitu Surat Teguran yang mengacu pada penelitian Hidayat dan Cheisviyanny (2013).

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Sedangkan penelitian terdahulu objek penelitian yang digunakan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul.

### 4. Periode Penelitian

Penelitian ini menggunakan periode waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sedangkan penelitian terdahulu menggunakan periode 2008 sampai dengan tahun 2011.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah **Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Teguran, dan Jumlah Surat Paksa, Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( Studi Empiris di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tahun 2012-2014 )**

## **1.2. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki berbagai batasan masalah sebagai berikut :

### **1. Variabel Dependen**

Variabel Dependen yang digunakan di penelitian ini difokuskan ke Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 OP, dan PP 46/2013 OP)

### **2. Objek penelitian**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Peneliti mendapatkan ijin dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Puri Kembangan, namun KPP Pratama Puri Kembangan tidak dapat memberikan data yang dibutuhkan sehingga peneliti hanya menggunakan data dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

### **3. Periode Penelitian**

Periode pengumpulan data yang diteliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan periode 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2014.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi?

2. Apakah jumlah Surat Teguran berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi?
3. Apakah jumlah Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi?
4. Apakah jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Teguran, dan jumlah Surat Paksa secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh jumlah Wajib Pajak yang terdaftar terhadap besarnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh jumlah Surat Teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh jumlah Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
4. Untuk mengetahui bukti empiris pengaruh jumlah wajib pajak, jumlah Surat Teguran, dan jumlah Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

### **1. Bagi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan tugas dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan di Jakarta khususnya

### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan, serta membantu pembaca untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai serta menambah referensi untuk materi pengajaran.

### **3. Bagi Penelitian selanjutnya**

Penelitian bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dan mampu menambah kepustakaan terutama di bidang perpajakan.

### **4. Bagi peneliti**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan terutama faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, serta menambah pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk melanjutkan pendidikan .

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui isi dari penelitian ini dengan baik maka pembaca diharapkan memahaminya secara sistematis, dimana sistematika penulisan ini sebagai berikut

- Bab I                      Pendahuluan
- Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II                      Telaah Literatur dan Perumusan Hipotesis
- Pada bab ini merupakan kajian pustaka yang berisikan tentang dasar dan landasan teori yang mampu menunjang penelitian ini berjalan dengan baik, serta perumusan hipotesis dan kerangka berpikir dari penelitian ini.
- Bab III                     Metode Penelitian
- Pada bab ini membahas gambaran umum objek penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian seperti metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data
- Bab IV                     Analisis dan Pembahasan
- Pada bab ini mendeskripsikan penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan lalu melakukan pengujian dan analisis hipotesis serta pembahasan hasil dari penelitian
- Bab V                      Simpulan dan Saran
- Bab ini terdiri dari simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran terhadap penelitian selanjutnya.